

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612

E-Mail: pmptsplotim@gmail.com Website: https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor: 500.16.7.2/2122/PMPTSP-SD/10/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

- Permohonan Hayatullah, S.Pd Nomor: 06/PPIS.S/VI/2024 Tanggal 19 September 2024, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD):
- Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 421.9/159/DIKBUD.II/2024 Tanggal 11 Oktober 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD).

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMPMTSJ), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberi Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) kepada:

YAYASAN PESANTREN PERSATUAN ISLAM SEMBALUN Nama Lembaga

Jalan Ahasan Nomor 1 Dusun Dasan Tengak Barat Desa Sembalun Alamat

Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur

Murtadi, SE Penanggung Jawab

Nama Satuan : SD PERSATUAN ISLAM SEMBALUN

Dusun Dasan Tengak Baret Desa Sembalun Kecamatan Sembalun

Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah Hayatullah, S.Pd

KEDUA Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) sebagairnana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun

dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan KETIGA

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong Pada tanggal : 21 Oktober 2024

PALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN AYANAN TERPADU SATU PINTU LIPATEN LOMBOK TIMUR.



- bok Timur di Selong (sebagai laporan);
- ati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail: pmptsplotim@gmail.com Website: https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

Nomor: 500.16.7.2/1553/PMPTSP-SD/07/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.9/108/DIKBUD.II/2024 Tanggal 22 Juli 2024, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada:

Nama Lembaga : YAYASAN PESANTREN PERSATUAN ISLAM SEMBALUN

Alamat Lembaga : Jalan Ahasan Nomor 1 Dusun Dasan Tengak Barat Desa Sembalun

Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur

Penanggung Jawab : MURTADI, SE

Nama Satuan : SD PERSATUAN ISLAM SEMBALUN

Alamat Satuan : Dusun Dasan Tengak Baret Desa Sembalun Kecamatan Sembalun

Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah : HAYATULLAH, S.Pd

Didirikan pada tahun : 2023

Akta Notaris : Marzuki, SH. No.314 Tanggal 20 November 2023

Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong Pada tanggal : 26 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELA LANAMA TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DOMBOK TIMUR,

HUSNUL BASRI, SP., MMA.

ADDAL DAN PEMBINA TK. I (IV/b)

AT NIB 14 98 907 26 200003 1 002



Tembusan kepada Yth.:

1. Pi. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.